

**LAPORAN
DIVISI HUKUM
DATA DAN
INFORMASI**

Tahun 2021

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

**LAPORAN DIVISI HUKUM DAN DATA INFORMASI
BAWASLU KOTA SURABAYA TAHUN 2021**

Penanggung Jawab :

Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP

Penyusun :

Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP

Editor :

Lilies Pratiwining Setyarini, S.Hub.Int., M.IP

Ragil Cahya Satria

Desain Cover :

Ragil Cahya Satria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya kepada jajaran Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya yang telah menyelesaikan laporan akhir tahun 2021 ini dengan baik.

Buku laporan akhir ini berisi tentang gambaran secara utuh pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

Laporan sederhana ini berhasil diselesaikan atas bantuan dan dukungan semua pihak yang diberikan kepada Bawaslu Kota Surabaya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Kami menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama penyusunan buku laporan akhir tahun 2021.

Kami menyadari bahwa buku laporan akhir kegiatan ini masih jauh dari sempurna dari berbagai segi, untuk itu kami berharap banyak atas saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga apapun yang kita usahakan senantiasanya dalam ridha dan bimbingan Allah SWT sehingga hasil terbaik yang akan kita raih, Aamiin ya Rabbal alamiin.

Surabaya, 22 Oktober 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Surabaya
Kordiv HHDI
ttd
Lilies Pratiwi, S.Hub.Int, M.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum	7
B. Tujuan	19
BAB II ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM	22
A. Dasar Hukum	23
B. Ruang Lingkup	24
BAB III PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM	34
BAB IV PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM	52
A. Dasar Hukum	52
B. Organisasi	54
C. Tugas dan Fungsi	56
D. Pengelolaan JDIIH	56
E. Pendanaan	58
BAB V KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI DENGAN BAWASLU	66
BAB VI SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI	71

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI	82
BAB VIII PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Pemilih Pilkada Tahun 2020 Kota Surabaya
- Tabel 1.2 Data Pemilih Pilkada Tahun 2020 Kota Surabaya
- Tabel 2.1 Data Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang Tahun 2020 dan Tahun 2021
- Tabel 4.1 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Kota Surabaya
- Tabel 4.2 Buletin Bawaslu Kota Surabaya
- Tabel 6.1 Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- Tabel 6.2 Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas oleh Bawaslu Kota Surabaya
- Tabel 7.1 Data Pemantauan Putusan Tahun 2020 dan 2021

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Grafik Persentase Etnis Penduduk Surabaya (%)
- Gambar 1.2 Grafik Persentase Agama Penduduk Kota Surabaya
- Gambar 1.3 Peta Administratif Kota Surabaya
- Gambar 3.1 Flyer Diskusi Mingguan Kedua Divisi Hukum & Data Informasi Baaslu Jawa Timur. Bawaslu Surabaya-Bawaslu Sampang. Tema “Pendaftaran Parpol”.
- Gambar 3.2 Prosedur Pendaftaran Partai Politik
- Gambar 3.3 Alur Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Faktual
- Gambar 3.4 Flyer Diskusi Hukum, Demokrasi, dan Pemilihan
- Gambar 3.5 Flyer Webinar “Penguatan Afirmasi Perempuan dan Arah Kebijakan Responsif Gender di Bawaslu: Refleksi Menyambut 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”.
- Gambar 5.1 Rapat Koordinasi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso
- Gambar 5.2 Konsultasi Laporan Akhir di Bawaslu Kota Mojokerto
- Gambar 5.3 Konsultasi Laporan Akhir di Bawaslu Kabupaten Malang

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terdapat pertanyaan yang cukup mendasar dalam kajian demokrasi dan pemilihan. Apakah Pemilihan Umum (Pemilu) itu? Mengapa dan untuk apa Pemilu diadakan? Apakah kaitannya dengan sistem politik demokrasi? Mengapa demokrasi yang paling banyak dipilih menjadi salah satu pilar negara? Dan apakah negara bisa dikatakan demokrasi jika ada Pemilu?

Dalam buku *Perekayasaan Sistem Pemilu* tahun 2011 yang ditulis oleh Profesor Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) alasan demokrasi dipilih menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan negara, yaitu *Pertama*, dengan demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan yang otoriter. Kedua, demokrasi menjamin sejumlah hak asasi setiap warga negara yang tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem lainnya yang tidak demokrasi. Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara. Keempat, demokrasi membantu warga negara untuk melindungi kepentingan mendasar dan vital mereka. Kelima, pemerintahan demokratik yang mampu memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Keenam, hanya pemerintahan demokratik yang dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya

untuk menjalankan tanggung jawab moral, termasuk akuntabilitas pejabat kepada rakyat yang menjadi konstituen. Ketujuh, demokrasi membuat perkembangan manusia lebih baik daripada pilihan alternatif lainnya. Kedelapan, hanya pemerintah yang demokratik dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang tinggi. Kesembilan, negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain. Kesepuluh, negara-negara demokratik lebih sejahtera daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratik.

Relevansi demokrasi dengan Pemilu adalah dengan cara melihat demokrasi dari segi lingkup dan intensitas partisipasi warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Pemilu dalam makna demokrasi prosedural adalah tentang soal persaingan partai politik dan/atau para calon pimpinan Partai Politik agar rakyat memilih mereka menduduki jabatan-jabatan di Pemerintahan. Namun Pemilu tidak hanya dimaknai saja sebagai persaingan partai politik dan calon-calonnya saja tetapi dalam pelaksanaan Pemilu juga dituntut untuk LUBER JURDIL dan akuntabel serta warga negara memiliki hak untuk menentukan isi dan memberikan preferensi-preferensi terhadap pembuatan Undang-undang dan kebijakan (Demokrasi agregatif). Tidak hanya cukup sebatas demokrasi agregatif saja, Pemilu juga harus memenuhi unsur bahwa Undang-undang dan kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan alasan dan

pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara yaitu kemampuan warga negara untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam setiap pembuatan keputusan dilakukan melalui diskusi/musyawarah terbuka yang melibatkan masyarakat (Demokrasi deliberatif).

Terdapat beberapa kritik terhadap pandangan demokrasi deliberatif. Tidak semua warga negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik karena tidak berinteraksi langsung dalam membahas pilihan Undang-undang dan kebijakan. Dalam demokrasi partisipatoris, para warga negara berinteraksi secara langsung untuk membahas pilihan-pilihan tersebut.

Dalam demokrasi prosedural menyatakan bahwa wujud nyata demokrasi adalah Pemilihan Umum tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum karena pemilihan umum adalah salah satu aspek demokrasi yang sangat penting. Mengapa Pemilu dianggap salah satu aspek demokrasi yang sangat penting? Karena pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara LUBER JURDIL. Seperti kita ketahui bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik yang menjunjung tinggi adanya kedaulatan rakyat.


Dalam konstitusi negara kita yaitu UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat dan para penyelenggara negara itu dipilih secara langsung melalui Pemilu.

Terdapat tiga kategori penyelenggara negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, yaitu pertama, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan peserta dari Partai Politik. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Ketiga, Kepala Daerah dipilih secara demokratik yang diatur lebih lanjut dengan Undang-undang dan dipilih langsung oleh rakyat.

Karena Pemilu adalah perwujudan dari demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat maka *output* pemilu haruslah mencerminkan konfigurasi keberagaman aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Konsep dan pemahaman yang seperti itu pulalah yang mendasari penyelenggaraan pemilu sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Surabaya sendiri memiliki luas 350,54 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.862.406 jiwa (2017) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sekitar 1.414.025 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 1.448.381 jiwa. Etnis penduduk Surabaya adalah Jawa (83,68%), Madura (7,5%), Tionghoa (7,25%) Arab (2,04%) dan lain-lain. Kepercayaan yang dianut masyarakat kota Surabaya adalah mayoritas beragama Islam dengan prosentase 77,25%, Kristen Protestan 15,61%, Hindu 1,30%, Buddha 1,15%, Kong Hu Cu 0,07%.

Persentase Etnis Penduduk Surabaya (%)



Gambar 1.1. Grafik Persentase Etnis Penduduk Surabaya (%)

Persentase Agama Penduduk Surabaya (%)



Gambar 1.2. Grafik Persentase Agama Penduduk Kota Surabaya

Surabaya juga merupakan bagian daerah Gerbang kertosusila dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa dan merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya juga dilayani oleh sebuah bandar udara yakni Bandar Udara Internasional Juanda serta dilayani dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung dan Pelabuhan Ujung.

Secara administratif Surabaya dibagi menjadi lima daerah dengan total 31 kecamatan dan 154 kelurahan.

Pembagian wilayah administratif kota Surabaya adalah ditunjukkan oleh Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Pemilih Pilkada tahun 2020 Kota Surabaya

Pembagian Administratif Kota Surabaya	
Surabaya Pusat	Surabaya Utara
<ul style="list-style-type: none"> • Tegalsari • Simokerto • Genteng • Bubutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bulak • Kenjeran • Semampir • Pabean Cantian • Krembangan
Surabaya Timur	Surabaya Selatan
<ul style="list-style-type: none"> • Gubeng • Gunung Anyar • Sukolilo • Tambaksari • Mulyorejo • Rungkut • Tenggilis Mejoyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Wonokromo • Wonocolo • Wiyung • Karangpilang • Jambangan • Gayungan • Dukuh Pakis • Sawahan
Surabaya Barat	
<ul style="list-style-type: none"> • Benowo • Pakal • Asemrowo • Sukomanunggal • Tandes • Sambikerep • Lakarsantri 	

Gambar 1.3. Peta Administratif Kota Surabaya



Tabel 1.2 Data Pemilih Pilkada tahun 2020 Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Total DPT
1	Karangpilang	4	129	53.322
2	Wonocolo	5	139	57.618
3	Rungkut	6	204	80.722
4	Wonokromo	6	281	111.982
5	Tegalsari	5	177	68.027
6	Sawahan	6	357	143.274
7	Genteng	5	107	45.488
8	Gubeng	6	246	99.980
9	Sukolilo	7	192	77.166
10	Tambaksari	8	398	158.111
11	Simokerto	5	167	69.556
12	Pabeanchantian	5	132	52.641
13	Bubutan	5	175	71.521

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Total DPT
14	Tandes	6	159	63.094
15	Kremlangan	5	200	78.841
16	Semampir	5	319	128.315
17	Kenjeran	4	285	113.321
18	Lakarsantri	6	102	42.210
19	Benowo	4	115	45.984
20	Wiyung	4	126	51.673
21	Dukuh Pakis	4	104	42.847
22	Gayungan	4	76	29.965
23	Jambangan	4	89	36.967
24	Tenggilismejoyo	4	104	43.247
25	Gununganyar	4	101	42.134
26	Mulyorejo	6	155	62.556
27	Sukomanunggal	6	182	72.775
28	Asemrowo	3	77	30.461
29	Bulak	4	75	30.276
30	Pakal	4	99	38.771
31	Sambikerep	4	112	46.182
Total		154	5184	2.089.027

Untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil terutama di negara-negara yang sedang terjadi proses transisi demokrasi diperlukan adanya sebuah lembaga pengawas pemilu untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang

jujur dan adil (*Free and fair election*). Para perancang undang-undang pemilu pasca-Orde Baru tetap menghendaki lembaga tersebut eksis, karena posisinya dinilai strategis dalam upaya menegakkan asas pemilu yang *luber dan jujur*.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawas pemilu mempunyai empat fungsi utama yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan, pengawas Pemilu menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 89 bahwa dalam pengawasan kepemiluan terdapat lembaga pengawas pemilu bernama Badan Pengawas Pemilu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap.

Terbentuknya Bawaslu pada tingkat Kabupaten/Kota yang berubah statusnya dari *ad hoc* bersifat tetap telah memberikan tugas dan kewenangan besar bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf a.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawas pemilu mempunyai empat fungsi utama yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, dan

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan, pengawas Pemilu menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Pasal 89 bahwa dalam pengawasan pemilihan terdapat lembaga pengawas pemilu bernama Badan Pengawas Pemilu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap.

Mengenai struktur dan tata kerja dan pola hubungan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat beberapa divisi yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari lima komisioner terdapat lima divisi, yaitu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga, Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Informasi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Sedangkan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri tiga komisioner, terdapat Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.

Untuk Kota Surabaya, Bawaslu terdiri dari lima komisioner dengan lima divisi, salah satunya adalah Divisi Hukum dan Data Informasi. Menurut Perbawaslu No 3 Tahun 2020 mengkoordinasikan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. advokasi dan pendampingan hukum;
- c. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- d. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum

- e. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan Perselisihan hasil Pemilihan;
- f. pengelolaan dan pelayanan informasi public Bawaslu;
- g. koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap;
 - 1. basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 - 2. basis data Bawaslu
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.

Selain itu Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 mengoordinasikan fungsi:

- a. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
 - 1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;

2. Pengelolaan basis data Pengawasan Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi public dan/atau data informasi;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, dan Data Informasi.

Berdasarkan kompleksitas Pemilu dan Pilkada pada tahun 2019 dan 2020, Bawaslu Kota Surabaya diharapkan mampu bisa memberikan keputusan dengan seadil adilnya dan sebaik-baiknya dengan mampu menafsirkan semua aturan dengan benar sehingga tidak salah tafsir. Padahal di lapangan dinamika pada jajaran Bawaslu Kota masih sedikit yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, sehingga dibutuhkan seorang ahli hukum yang dapat membantu dalam hal pengeluaran produk hukum. Namun, apakah kebutuhan akan seorang ahli hukum untuk menunjang tugas dan wewenang tersebut juga bisa dimasukkan sebagai salah satu alasan menerima bantuan hukum dan melakukan analisis dan kajian hukum. Apakah dibolehkan jajaran

Bawaslu Kabupaten mendapatkan konsultasi hukum terkait penanganan pelanggaran yang di hadapi dari pihak lainnya. Hal inilah yang juga sering muncul di lapangan.

B. TUJUAN

Laporan akhir adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Dalam laporan akhir menyajikan jenis-jenis kegiatan dan informasi dengan cara yang sangat khusus.

Menyusun suatu laporan merupakan hal yang lumrah bagi setiap lembaga yang telah menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Ada laporan akhir tahun yang merupakan laporan seluruh kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Ada laporan kegiatan yang merupakan laporan dari satu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal hingga akhir kegiatan.

Laporan akhir Divisi Hukum dan Data dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya dibuat untuk memberikan gambaran secara umum pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang selama Tahun 2021.

Laporan suatu lembaga memaparkan tentang segala bentuk kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan, baik itu mengenai rencana kegiatan, proses eksekusi kegiatan, maupun catatan atau hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan amanah Undang-undang No 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu mempunyai empat fungsi utama yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu pula Bawaslu Kota Surabaya sebagai bagian dari Bawaslu RI merupakan lembaga Negara yang diberi amanah oleh undang-undang No. 7 Tahun 2017 untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga berkepentingan menyusun laporan program atau kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Diantara laporan tersebut adalah Laporan Hasil Pengawasan pada Pemilihan tahun 2020, sosialisasi produk hukum, dan peningkatan kapasitas internal Bawaslu Kota Surabaya.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kota Surabaya secara kelembagaan kepada jajaran Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi. Laporan ini juga secara teoritis dan praktis merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi data-data hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya. Dan dari data-data tersebut dapat sebagai data primer dan sekunder dalam dunia penelitian dan pengembangan konsep mengenai pengawasan kepemiluan di Bawaslu Kota Surabaya.

Adapun secara khusus tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas kegiatan Divisi hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Bawaslu Kota Surabaya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Advokasi & Pendampingan Hukum adalah pemberian bantuan hukum melalui dalam menghadapi masalah hukum baik pidana atau perdata oleh advokat dari tahap awal hingga akhir.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang pada prinsipnya menjunjung tinggi kesamaan hukum (*Equality before the law*), yang tertuang dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh sebab itu pendampingan hukum merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi (legal aid). Termasuk dalam hal ini pendampingan hukum bagi anggota Bawaslu RI dan jajaran dibawahnya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya memerlukan pendampingan/bantuan hukum dikarenakan sangatlah rawan menerima perlakuan berupa intimidasi, kekerasan atau ancaman bahkan sampai ancaman pembunuhan terutama kepada pengawas Pemilu pada tataran tingkat bawah yang bersentuhan langsung dengan peserta Pemilu dan masyarakat. Sehingga pendampingan hukum sangatlah penting sebagai perlindungan bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pemberian bantuan Hukum/Advokasi Hukum merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan Bawaslu sebagai lembaga dan atau instansi penyelenggara Pemilu dalam

amanatnya di Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 26 tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara

5. Stantar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Bantuan Hukum.

B. Ruang Lingkup

Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum Paling Sedikit Meliputi:

1. Perkara Perdata;
2. Perkara Pidana; dan
3. Perkara Tatausaha Negara.

Selain itu tersebut, Bantuan Hukum juga dapat diberikan paling sedikit terhadap :

- a. perkara kode etik;
- b. uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- d. pengaduan hukum;
- e. konsultasi hukum;
- f. alternatif penyelesaian sengketa; dan
- g. permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

1. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.

Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

2. Pengaturan Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018

1) Pasal 7

- Bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu
- Bantuan hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

2) **Pasal 8**

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan untuk memastikan:

- Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan
- Kesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan dan
- Hal lain yang dianggap perlu dengan perkara yang dihadapi

3) **Pasal 16**

- Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan konsultan hukum/advokat
- Penggunaan konsultan hukum/advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1) Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan:

- Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa dan perkara tersebut bukan perkara pidana;
- Bantuan Hukum sesuai dengan standar prosedur operasional Bantuan Hukum, dan;
- Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pasal 21

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum

4. Larangan Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu.

Bantuan Hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan

5. Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pemberian Bantuan Hukum

Dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum, pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Bawaslu atau ketua Bawaslu Provinsi dengan paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon Bantuan Hukum:
 1. nama lengkap;
 2. nomor induk kependudukan;
 3. tempat & tanggal lahir;
 4. instansi/jabatan;
 5. alamat; dan
 6. nomor telepon; dan
- b. uraian singkat pokok permasalahan:
 1. waktu dan tempat kejadian;
 2. kronologis perkara; dan
 3. jenis perkara.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan

perkara. Kemudian Pemberi Bantuan Hukum melakukan verifikasi dan kajian awal terhadap permohonan untuk disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak dengan alasan anggaran oleh Bawaslu Provinsi, maka Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan terhadap Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi.

6. Kasus Hukum Di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020 dan sepanjang tahun 2021 Bawaslu Kota Surabaya tidak ada Permasalahan Hukum dan meminta bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur baik dari Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata usaha Negara, Perkara Kode Etik, dan lain-lain.

Tabel 2.1. Data Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021.

No	Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
		(Etik / Perdata / Pidana / TUN / MK / Lain - lain)		(Kabul / Kabul Sebagian / Tolak / Tidak Dapat Diterima)	
1	2020	Hukum Lain			Penerusan ke KASN
2	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
3	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
4	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
5	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
6	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya

No	Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
		(Etik / Perdata / Pidana / TUN / MK / Lain - lain)		(Kabul / Kabul Sebagian / Tolak / Tidak Dapat Diterima)	
7	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
8	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
9	2020	ADM			Rekomendasi ke KPU Kota Surabaya
10	2020	Hukum Lain			Penerusan ke Satpol PP dugaan pelanggaran perundangan lainnya
11	2020	Hukum Lain			Penerusan ke Satpol PP dugaan pelanggaran perundangan lainnya

No	Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
		(Etik / Perdata / Pidana / TUN / MK / Lain - lain)		(Kabul / Kabul Sebagian / Tolak / Tidak Dapat Diterima)	
12	2020	Hukum Lain			Penerusan ke Satpol PP dugaan pelanggaran perundangan lainnya
13	2020	Etik			Penerusan ke KPU Kota Surabaya
14	2020	Etik			Penerusan ke KPU Kota Surabaya
15	2020	ADM			Penerusan ke KPU Kota Surabaya
16	2020	Etik			Penerusan ke KPU Kota Surabaya
17	2020	ADM			Penerusan ke KPU Kota Surabaya

No	Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
		(Etik / Perdata / Pidana / TUN / MK / Lain - lain)		(Kabul / Kabul Sebagian / Tolak / Tidak Dapat Diterima)	
18	2020	Pidana			Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Polrestabes Surabaya
19	2020	Etik			Penerusan ke KPU Kota Surabaya
20	2021	ADM			Penerusan ke KPU Kota Surabaya

BAB III

PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM

Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian fungsi asas-asas hukum, unsur- unsur dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan lain-lain).

Adanya analisis dan kajian hukum Pemilu berangkat dari masalah hukum Pemilu segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Pemetaan kembali masalah-masalah hukum ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi upaya menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang komprehensif. Kajian terhadap hukum Pemilu juga mengkaji beberapa produk hukum Pemilu seperti Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Dalam hal ini terdapat beberapa jenis kajian terhadap hukum. Dan dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Kajian Normatif

Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah.

2. Kajian Filosofis

Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji *Law in ideas*.

3. Kajian empiris

Memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dll. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji *Law in action* atau *das sein* (apa kenyataannya).

Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga norma hukum yang ada perlu selalu dikaji dan ditelaah termasuk didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara serentak.

Sepanjang tahun 2020 Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan analisis dan kajian hukum perihal peraturan baik Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) yang terlampir.

Sedangkan pada tahun 2021 penyiapan analisis dan kajian hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya lebih kepada diskusi dan sosialisasi produk hukum dengan mengkajinya. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu;

1. Kegiatan diskusi mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi seri kedua dengan tema “Pengawasan

pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu”.

Selain itu juga dibahas kajian-kajian hukum yang melandasinya.

Gambar 3.1. Flyer Diskusi Mingguan Kedua Divisi Hukum & Data Informasi Bawaslu Jawa Timur. Bawaslu Surabaya-Bawaslu Sampang. Tema “Pendaftaran Parpol”.

Seri #2

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN URUSAN
KOTA SURABAYA

DISKUSI MINGGUAN
DIVISI HUKUM & DATA INFORMASI BAWASLU JATIM

Tema :
Pendaftaran Parpol

Narasumber

- Addy Imansyah, S.H.I., M.H**
Ketua KPU Sampang
- Insiyatun, S.HI., MH**
Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang
- Abdul Quddus Salam, S.Hum., M.IP**
Akademisi (Dosen FISIP UINSA)

Moderator

- Hidayat, S.Pd**
Anggota Bawaslu Kota Surabaya

Kamis
10 Juni 2021
13.00 WIB - Selesai

Meeting ID : 623 783 3719
Password : DISKUSI#2

Live YouTube
Bawaslu Jawa Timur

Link Pendaftaran :

Bawaslu Kota Surabaya

surabaya.bawaslu.go.id

Bawaslu Kota Surabaya

Bawaslu Kota Surabaya

Kajian ini membahas terhadap produk hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 172 bahwa peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik dan pada Pasal 173 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Sehingga terhadap norma tersebut KPU berkewajiban untuk

melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4). Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3). Hal-hal yang menyangkut ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu diatur dengan Peraturan KPU.

Dalam diskusi ini juga Bawaslu Kota Surabaya mengkaji Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 180 ayat (1) tentang kewajiban, tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Selain itu, dalam diskusi ini juga mengkaji mengenai UU no 7 tahun 2017 Pasal 467 (2) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Melalui tema kajian tersebut, pembahasan dibagi menjadi tiga sub tema dan dibahas oleh masing-masing narasumber yang kemudian menjadi pengantar serta pendalaman tema kajian. Adapun kajian dibagi menjadi tiga sesi pembahasan, yaitu:

a) Pendaftaran Partai Politik

Untuk teknis pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu penyampaian materi dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, yaitu Addy Imansyah. Dalam paparannya

menyampaikan bahwa semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan syarat harus mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu kepada KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (1) UU Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun beberapa persyaratan pendaftaran yaitu:

1. Berstatus badan hukum
2. memiliki kepengurusan di 100% provinsi
3. Memiliki kepengurusan di 75% Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan
4. Memiliki kepengurusan di 50% Kecamatan di Kabupaten/Kota bersangkutan
5. Menyertakan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada pengurusan tingkat di 75% Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA, KTP-el, atau Surat Keterangan
7. Mempunyai kantor untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu
8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai kepada KPU

9. Menyerahkan nomor Rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU
10. Menyerahkan salinan AD/ART Partai Politik.

Setelah melalui persyaratan pendaftaran di atas adalah menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu antara lain:


1. Surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah
2. Surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 1 (satu) rangkap
3. Surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh Provinsi, tingkat Kabupaten/kota dan tingkat Kecamatan
4. Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang:
 - Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
5. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen kepengurusan

Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Provinsi Kabupaten/Kota

6. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap Kabupaten/Kota
7. Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain
8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah
9. Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap
10. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap
11. Nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10x10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna sebanyak 2 (dua lembar).

Terdapat alur prosedur pendaftaran Partai Politik yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 3.2. Prosedur Pendaftaran Partai Politik



Setelah tahapan pendaftaran selesai, semua dokumen disampaikan kepada pengurus Partai Politik tingkat pusat. Jika dokumen dinyatakan lengkap maka selanjutnya akan dilakukan verifikasi.

Pada tahapan verifikasi ada beberapa alur yang dapat dilihat dari diagram alur verifikasi dokumen persyaratan dan verifikasi factual.

Gambar 3.3. Alur Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Factual.



Melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan dengan cara mencocokkan *hardcopy* dokumen persyaratan dengan

softcopy yang terdapat di dalam SIPOL. Pada tahap verifikasi juga dilakukan verifikasi kegunaan kepengurusan Partai Politik. Jika ada data kepengurusan Partai Politik ganda antar Partai Politik maka pihak KPU akan melakukan verifikasi faktual dan mewajibkan untuk memilih menjadi pengurus salah satu Partai Politik. Jika terdapat pengurus ganda dalam satu Partai Politik maka akan dihitung satu.

Setelah melalui verifikasi dokumen atau administrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meneliti kelengkapan verifikasi faktual kepengurusan Partai diantaranya dengan cara meneliti kesesuaian nama ketua umum, keterwakilan 30% serta domisili kantor tetap selanjutnya verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara mensampel anggota partai politik dengan menunjukkan KTA dan KTP apa benar sebagai anggota Partai Politik tersebut ketika verifikasi administrasi dan faktual lengkap maka KPU mengumumkan daftar Partai Politik yang lolos.

Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Jika terdapat perbaikan-perbaikan dokumen oleh KPU terhadap dokumen-dokumen atau data anggota partai yang tidak memenuhi syarat yang mempengaruhi jumlah maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Partai Politik. Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan maka

KPU akan melakukan verifikasi perbaikan kemudian di rekap melalui berita acara hingga tingkat nasional. Kemudian ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu.

b) Pengawasan Pendaftaran Partai Politik.

Terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa ada potensi masalah hukum yang muncul dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik baik secara administrasi maupun faktual. Permasalahan-permasalahan hukum dalam tahapan tersebut seperti dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang yaitu Insiyatun, S.HI, M.H.

Dalam paparannya terdapat beberapa kerawanan verifikasi Partai Politik yaitu ketidakpatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan; terjadinya konspirasi Partai Politik calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi; terjadi dualisme kepemimpinan Partai Politik; Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi.

Partai Politik diluar jadwal; Verifikasi faktual keberadaan Kantor Partai Politik calon peserta ditingkat Provinsi, kabupaten, dan Kota; Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi Partai Politik; Tidak adanya verifikasi faktual terkait

keterpenuhan syarat memiliki 50% kepengurusan ditingkat kecamatan; Ketertutupan metodologi sampling yang digunakan oleh KPU dalam melakukan verifikasi factual jumlah keanggotaan disetiap Kabupaten/Kota; Banyaknya pendaftaran Partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan pada hari terakhir pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan keabsahan) Partai Politik calon peserta Pemilu; dan Kelayakan Partai politik menjadi peserta.

Aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di lapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian factual terhadap kepengurusan Partai Politik sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30 % perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan yang lain adalah tentang penggunaan SIPOL. Masih menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang yaitu Insyiatun, S.HI, M.H, metode pengawasan yang digunakan dalam Pengawasan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu adalah Pengawasan langsung dan melekat yang berdasarkan pada ketaatan prosedur dan penggunaan SIPOL. Mengenai ketaatan prosedur kali ini adalah *timeline* tepat waktu, bukan hanya dari Partai Politik saja tetapi juga untuk KPU harus sesuai dengan jadwal

yang ditentukan. Beberapa masalah yang kerap kali dijumpai dalam pengawasan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik adalah terjadinya *Troubleshooting* laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan *Traffic uploading* yang membutuhkan waktu 180 menit yang terjadi pada Pemilu tahun 2019.

Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang, Insyiatun, S.HI, M.H. dalam paparannya di Diskusi ini, terdapat dua hal yang difokuskan untuk meningkatkan pengawasan verifikasi Partai Politik dalam hal upaya pencegahan yaitu, pertama adalah peningkatan partisipasi masyarakat berupa Posko Awasi. Untuk dapat melakukan pengawasan tersebut Bawaslu telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan banyak *stakeholders* seperti KPU, Pemantau Pemilu, dan pakar dan institusi terkait lainnya. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik dapat berjalan optimal sehingga hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu dapat terpenuhi dengan baik. Dan kedua, Bawaslu sendiri fokus mengawasi tahapan verifikasi Partai Politik untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu titik rawan yang dipetakan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang akan melegitimasi proses dan hasil verifikasi perlu di awasi dan di waspadai oleh semua pihak karena Pemilu adalah milik

rakyat bukan hanya milik penyelenggara dan pengawas Pemilu.

c) Tujuan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam diskusi ini, menggunakan teori dan pendekatan ini telah dipaparkan dengan baik oleh narasumber Abdul Quddus, Akademisi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam paparannya menyebutkan bahwa adapun tujuan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu yaitu untuk mengukur kesiapan dan kelayakan Partai Politik dalam berkompetisi untuk menjadi agen perantara. Dalam hal ini negara dapat memilih untuk memiliki pendekatan minimalis dengan sedikit persyaratan untuk mendorong pendaftaran sejumlah besar pihak atau dengan pendekatan maksimalis dengan persyaratan yang lebih menuntut untuk mengecilkan hati pihak-pihak yang tidak serius atau terorganisir dengan baik.

Dalam tahap pendaftaran pencalonan partai politik diharapkan negara lebih egaliter dalam membuat aturan hukum dalam proses tahapan pemilu ini untuk mendapatkan akses partai politik masuk dalam surat suara Pemilu nanti. Di bawah peraturan yang paling egaliter, partai hanya diatur secara adil oleh hukum. Organisasi partai dianggap sebagai asosiasi swasta yang harus secara bebas menentukan aturan, prosedur, dan struktur internal mereka sendiri, sama seperti

kelompok kepentingan sektor sukarela lainnya dalam masyarakat sipil. Setiap intervensi atau peraturan oleh negara, di luar kerangka hukum normal yang mengatur semua organisasi sukarela, dapat bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul, yang merupakan inti dari konsepsi liberal tentang hak asasi manusia. dan demokrasi perwakilan.

Di Indonesia sendiri telah mengatur tentang partai politik yaitu sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 22E bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian Pasal 28 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, dan Pasal 28 ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu juga terdapat Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 172 bahwa peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik dan pada Pasal 173 berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Sehingga terhadap norma tersebut KPU

berkewajiban untuk melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) dan ayat (4). Dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, partai politik diberikan hak yang cukup luas untuk bisa mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu mendatang.

2. **Bawaslu Kota Surabaya juga telah melakukan analisis dan kajian hukum yang diimplementasikan dalam bentuk diskusi hukum dan bedah buku yang bertemakan “Diskusi Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan. Bedah Buku: Demokrasi dan Pemilu. Negara, Pemerintah, dan Partai Politik”**

Gambar 3.4. Flyer Diskusi Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan



Kajian hukum dalam diskusi ini terdapat dua kajian yang dibahas. Pertama, mengkaji tentang konsep Pemilu yang bebas dan adil adalah instrument untuk menghasilkan pemerintah pilihan rakyat. Oleh karena itu, dalam Pemilu rakyat dapat mengontrol pemerintah melalui mekanisme memilih (kembali) atau tidak memilih (kembali) para pejabatnya. Karena mendapat mandate langsung dari rakyat, pemerintahan yang terbentuk akan kuat sehingga efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tugas dan wewenang atau fungsi pemerintahan adalah melindungi hak asasi warga negara dan menjamin kesetaraan dalam hukum, kebebasan, dan kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan amanah konstitusi negara kita yaitu UUD 1945 Pasal 22E, Pasal 27, dan Pasal 28. Kedua, mengkaji tentang Peraturan DKPP RI No Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan kode etik penyelenggara Pemilu dibuat untuk menjaga kepercayaan public bahwa profesi ini benar-benar akan dilakukan tanpa ada kecurigaan untuk menyalahgunakan profesi.

- 3. Selain itu, untuk memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Bawaslu Kota Surabaya juga mengadakan diskusi dengan tema “Penguatan Afiriasi Perempuan dan Arah Kebijakan Responsif Gender di Bawaslu: Refleksi Menyambut 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”.**

Gambar 3.5 Flyer Webinar “Penguatan Afirmasi Perempuan dan Arah Kebijakan Responsif Gender di Bawaslu: Refleksi Menyambut 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”.



Dalam diskusi ini ada dua hal yang perlu ditekankan yaitu pertama, penguatan afirmasi perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan di Bawaslu. Kedua, arah kebijakan responsif gender di Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 10 tentang komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Output dari diskusi perlu adanya upaya pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan

penguasaan terhadap proses pembangunan di berbagai lembaga negara, khususnya di Bawaslu. Serta untuk kesetaraan akses bagi perempuan masuk ke lembaga negara dan terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, lembaga penyelenggara Pemilu merupakan pusat pembuatan keputusan politik yang mengatur seleksi atau sirkulasi kepemimpinan negara secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas. Juga penting bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik yang berperspektif perempuan bukan didominasi dan dihegemonik oleh perspektif maskulin.

BAB IV
PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK
HUKUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020).

B. Organisasi

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) selain sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, juga mendukung keterbukaan informasi publik. JDIH adalah sebuah bentuk sosialisasi dan pendokumentasian produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Di dalam website Bawaslu Kota Surabaya terdapat 350 produk hukum Bawaslu RI, sebanyak 963 produk hukum Bawaslu Provinsi, dan sebanyak 6443 produk hukum terhitung sejak tahun 1945 sampai sekarang.

Terkait dengan Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri atas anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu. Untuk Biro yang meliputi :

- a) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan dan organisasi;
- b) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara;
- c) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang hubungan masyarakat;
- d) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia dan umum;
- e) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi pengawasan;
- f) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penanganan pelanggaran; dan
- g) biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang fasilitasi penyelesaian sengketa proses;
- h) pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi;
 - 1. pusat yang menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan; dan
 - 2. Inspektorat disekretariat Jendral Bawaslu.

Untuk anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Provinsi sedangkan Anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan unit organisasi yang

menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Tugas Dan Fungsi

Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya.

D. Pengelolaan JDIH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu

Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

1. Tim pengelola anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selaku Pembina;
 - b. pejabat administrator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab;
 - c. pejabat pengawas yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku ketua; dan
 - d. pelaksana di unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota selaku anggota.

Ketua tim pengelola anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyampaikan salinan penetapan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

2. Ketua tim pengelola anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyampaikan salinan penetapan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

E. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing organisasi JDIIH Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Dokumen Bawaslu Kabupaten/Kota

Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
- b. putusan penyelesaian sengketa;
- c. surat keputusan;
- d. surat edaran;
- e. nota kesepahaman;
- f. perjanjian kerja sama;
- g. kajian hukum; dan
- h. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam pengelolalan jaringan informasi dan dokumentasi hukum, Bawaslu Kota Surabaya terdapat 12 (dua belas) dokumen hukum yang terdiri dari sembilan Putusan Pelanggaran Administrasi dan tiga Putusan

Penanganan Penyelesaian Sengketa telah di upload ke JDIIH Bawaslu Kota Surabaya, yaitu:

- a. Putusan Pelanggaran Administrasi Nomer 50/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan Asemrowo (PPK ASEMROWO)
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/2046978076/putusan-penganaan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-panitia-pemilihan-kecamatan-asemrowo-ppk-asemrowo.html>
- b. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomer 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018 Tentang Pembagian Hadiah Pada Saat Kampanye Yang Melebihi Ketentuan
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/92883531/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-pembagian-hadiah-pada-saat-kampanye-yang-melebihi-ktentuan.html>
- c. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 58/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Adanya Perbedaan Suara Antara C1 Dengan DAA1 Dan DA1
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1122625902/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-adanya-perbedaan-suara-antara-c1-dengan-daa1-dan-da1.html>
- d. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 54/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Ketidaksiesuaian Pengisian Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kota Surabaya

<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/372799758/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-ketidaksesuaian-pengisian-sertifikat-hasil-penghitungan-suara-calon-anggota-dprd-kota-surabaya.html>

- e. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomer 56/TM/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Ketua Dan Anggota PPK Gubeng Dan Panitia PPS Kelurahan Mojo

<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1887956554/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-ketua-dan-anggota-ppk-gubeng-dan-panitia-pps-kelurahan-mojo.html>

- f. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 55/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota KPU Kota Surabaya, PPK Kecamatan Mulyorejo, Dan PPK Kecamatan Wonokromo

<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1959842505/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-ketua-dan-anggota-kpu-kota-surabaya-ppk-kecamatan-mulyorejo-dan-ppk-kecamatan-wonokromo.html>

- g. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomer 52/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilu PPK Kecamatan Tandes

<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1836110418/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-ppk-kecamatan-tandes.html>

- h. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 51/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang Kesalahan Prosedur Pemungutan Dan Penghitungan Suara
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1259966769/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-kesalahan-prosedur-pemungutan-dan-penghitungan-suara.html>
- i. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang Kesalahan Prosedur Dalam Rekapitulasi Suara Pemilihan Legislatif
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/92776190/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-kesalahan-prosedur-dalam-rekapitulasi-suara-pemilihan-legislatif.html>
- j. Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Nomor 49/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 Tentang Rilis Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/84882321/putusan-penanganan-pelanggaran-adminitrasi-pemilu-tentang-rilis-perolehan-kursi-pemilu-legislatif-yang-tidak-sesuai-dengan-ketentuan-peraturan.html>

- k. Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020 Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bakal Pasangan Calon Yasin-Gunawan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1604732724/putusan-penyelesaian-sengketa-proses-pemilihan-bakal-pasangan-calon-yasin-gunawan-pada-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-surabaya-tahun-2020.html>
- l. Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020 Putusan Penyelesaian Sengketa Pilkada Bapaslon M. Sholeh-Taufik Hidayat.
<https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/613605442/putusan-penyelesaian-sengketa-pilkada-bapaslon-m-sholeh-taufik-hidayat.html>

Untuk mengaktifkan tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu terdapat beberapa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Dengan demikian tahapan dapat berjalan

sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Guna menunjang hal tersebut maka Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum atas berbagai potensi pelanggaran yang melekat pada kegiatan-kegiatan selama tahapan berjalan.

Untuk mencapai program tersebut Divisi Hukum, Humas, Data Informasi Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan produk hukum yang berkaitan dengan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surabaya Tahun 2020. Kegiatan Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan berbagai cara yang pertama mengundang jajaran penyelenggara ditingkat *ad hoc*, peserta pemilihan dan elemen masyarakat lain seperti awak media, organisasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Kedua menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Surabaya, Peserta Pemilu, organisasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dan yang ketiga melalui media massa atau Buletin Bawaslu, medsos.

Tabel 4.1. Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Kota Surabaya

No	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1	Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	17 September 2020

No	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
2	Deklarasi Damai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	25 September 2020
3	Rapat Koordinasi <i>Stakeholder</i> dengan Media Massa dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	29 September 2020
4	Sosialisasi Produk Hukum UU NO 7 tahun 2017 Pasal 173-180 tentang pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu	Kantor Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Kabupaten Sampang	10 Juni 2021
5	Sosialisasi Produk Hukum Peraturan DKPP RI No Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	18 November 2021
6	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu 7/2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, Perbawaslu 8 / 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	24 November 2021

No	Nama Kegiatan	Tempat	Tanggal Pelaksanaan
	Administratif Pemilu, Perbawaslu No 31 / 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Dan untuk Pemilihan; UU No 1/2015 dan perubahannya Tentang Pilkada, Perbawaslu No 8/ 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada		
7.	Sosialisasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 75 ayat 10 tentang komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.	Kantor Bawaslu Kota Surabaya	1 Desember 2021

Tabel 4.2 Buletin Bawaslu Kota Surabaya Tahun 2020

No	Judul Buletin	Edisi
1	Waspadai Covid-19 Masa Kampanye	01 Tahun 2020
2	Kampanye Sehat Bermartabat Tanpa Ujaran Kebencian	02 Tahun 2020
3	Cegah Klaster Pilkada Dengan Memperketat Pengawasan Protokol Kesehatan TPS	03 Tahun 2020

BAB V
KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI
DENGAN BAWASLU

Sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2020 tentang tatakerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, “Divisi Hukum, Humas dan data Informasi melakukan Koordinasi Internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:

1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 Bawaslu Kota Surabaya sudah maksimal dalam melaksanakan koordinasi internal dengan Bawaslu Provinsi Jatim terkait dengan mengkoordinasikan fungsi dan tugas Bawaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Data & informasi. Adapun bentuk-bentuk koordinasi internal dengan Bawaslu antara lain:

1. Rapat Internal Kajian Hukum
Pembahasan kajian hukum Perbawaslu Pemilihan

Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dilaksanakan Via Zoom pada tanggal 7 April 2021.

2. Rapat Internal (Ngopi Bareng)

Rapat Internal (Ngopi Bareng) Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur mengenai Skema Tindak Lanjut Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur yang dilaksanakan Via Zoom pada tanggal 20 Mei 2021.

3. Rakor Internal

Rakor Internal Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur mengenai Inventarisasi Barang Dugaan Penanganan Pelanggaran dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 13 – 14 Juni 2021.

4. Rapat Internal

Rapat Internal Penyusunan Anggaran Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan Via Zoom pada tanggal 3 Juli 2021.

5. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sampang

Koordinasi ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk persiapan Diskusi Mingguan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sampang dan Bawaslu Kota Surabaya dengan tema “Pendaftaran Partai Politik” kegiatan ini terselenggara pada tanggal 10 Juni 2021.

6. Rapat Lanjutan

Rapat Lanjutan Penyusunan Anggaran Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan Via Zoom pada tanggal 11 Agustus 2021.

7. Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Via Zoom di 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda. Dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Oktober 2021.

Gambar 5.1. Rapat Koordinasi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso



8. Konsultasi Laporan Akhir

Konsultasi penyelesaian Laporan Akhir Divisi Hukum, dan Data Informasi Bawaslu se Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di beberapa lokasi yang berbeda, dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan konsultasi Laporan Akhir Hukum, dan Data Informasi di Bawaslu Kota

Mojokerto pada 15 November 2021.

Gambar 5.2. Konsultasi Laporan Akhir di Bawaslu Kota Mojokerto.



9. Rapat Internal

Rapat Internal persiapan konsultasi dan Roadshow Bapak Didik Supriyanto, S.IP., M.IP., dalam rangka kunjungan di beberapa kantor Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pelaksanaan rapat internal dilakukan secara luring di Kantor Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 16 November 2021.

10. Konsultasi Laporan Akhir

Konsultasi penyelesaian Laporan Akhir Divisi Hukum, dan Data Informasi Bawaslu bersama 12 Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Malang, pada 23 November 2021.

Gambar 5.3. Konsultasi Laporan Akhir di Bawaslu Kabupaten Malang.



BAB VI

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara menyatakan bahwa Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi salah satunya mengoordinasikan fungsi sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi public dan/atau data informasi.

Bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2021 melakukan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas di bidang hukum dan data informasi. Menurut pemahaman kami, sosialisasi dan Peningkatan kapasitas di Bawaslu Kota Surabaya seharusnya juga mengundang dari pihak eksternal. Adapun mengundang eksternal dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi produk hukum tersebut tersampaikan kepada masyarakat dari sudut pandang Bawaslu.

Adapun kegiatan-kegiatan sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya yaitu di bagi menjadi dua

bagian, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan sendiri oleh Bawaslu Kota Surabaya dan kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti Bawaslu Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota se-Jawa timur. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan peningkatan kapasitas.

Tabel 6.1. Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Tahun	Tanggal	Media sosial/Tatap muka	Tema	Pelaksana
2021	03 Juni	Daring	Penyelenggara (Antar Penyelenggara)	Bawaslu Kabupaten Bondowoso dan Bawaslu Kota Probolinggo
2021	10 Juni	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pendaftaran Parpol)	Bawaslu Kabupaten Sampang Dan Bawaslu

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
				Kota Surabaya
2021	17 Juni	Daring	Penegakkan Hukum (Penanganan Pelanggaran Adm)	Bawaslu Kota Kediri dan Bawaslu Kabupaten Kediri
2021	24 Juni	Daring	Teknologi Informasi (Pengawasan Media Sosial)	Bawaslu Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kota Pasuruan
2021	01 Juli	Daring	Penyelenggara (Rekrutmen)	Bawaslu Kabupaten Ngawi dan Bawaslu Kota Madiun
2021	08 Juli	Daring	Pengawasan Penyelenggara	Bawaslu Kabupaten

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
			an (Mutarlih)	Sidoarjo dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
2021	15 Juli	Daring	Penegakkan Hukum (Penyelesaian Sengketa)	Bawaslu Kota Malang dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan
2021	05 Agustus	Daring	Teknologi Informasi (Sistem Informasi)	Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kota Blitar
2021	12 Agustus	Daring	Penyelenggara (Pola Hubungan)	Bawaslu Kabupaten Tuban dan Bawaslu

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
				Kabupaten Lamongan
2021	19 Agustus	Daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pendaftaran Peserta)	Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
2021	26 Agustus	Daring	Penegakkan Hukum (Pemberian Keterangan)	Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Bawaslu Kabupaten Sumenep
2021	02 September	Daring	Teknologi Informasi	Bawaslu Kabupaten Pasuruan dan Bawaslu

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
				Kabupaten Tulungagung
2021	09 September	Daring	Penyelenggara (SOTK)	Bawaslu Kabupaten Magetan dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2021	16 September	Daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Kampanye)	Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Situbondo
2021	23 September	Daring	Penegakkan Hukum (Bantuan Hukum)	Bawaslu Kabupaten Jember dan Bawaslu

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
				Kabupaten Pamekasan
2021	30 September	Daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Logistik)	Bawaslu Kabupaten Jombang dan Bawaslu Kabupaten Madiun
2021	07 Oktober	Daring	Penyelenggara (Penegakkan Etika)	Bawaslu Kabupaten Gresik dan Bawaslu Kota Batu
2021	14 Oktober	Daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pungut Hitung Rekap)	Bawaslu Kabupaten Pacitan dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk
2021	21 Oktober	Daring	Penegakkan Hukum	Bawaslu Kota

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
			(Penanganan Pidana)	Mojokerto dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto
2021	10 November 2021	Daring	Diskusi Publik “Teknologi Pemilu (Teknologi informasi dalam Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pengawasan Integritas Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Bawaslu Jawa Timur
2021	09 Desember	Daring	Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
			APK pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	
2021	20 Desember	Daring dan luring	Legalitas Dokumen Elektronik Dalam Kepemiluan	Bawaslu Jawa Timur

Tabel 6.2. Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas oleh Bawaslu Kota Surabaya

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
2021	10 Juni	Daring dan Luring	Pendaftaran Partai Politik	Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Kabupaten Sampang
2021	02 November 2021	Tatap Muka	Pembinaan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Bawaslu Kota Surabaya

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
			kepada Alumni SKPP tahun 202	
2021	18 November	Tatap Muka	Sosialisasi Produk Hukum Peraturan DKPP RI No Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	Bawaslu Kota Surabaya
2021	24 November		Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan	Bawaslu Kota Surabaya
2021	1 Desember 2021	Tatap Muka	Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2020	Bawaslu Kota Surabaya
2021		Tatap Muka	Audiensi dengan Badan Perpustakaan	Bawaslu Kota Surabaya

Tahun	Tanggal	Media sosial/ Tatap muka	Tema	Pelaksana
			dan kearsipan Surabaya	
2021		Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Evaluasi Kesekretariatan Jelang Akhir Tahun	Bawaslu Kota Surabaya
2021		Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu – Pemilihan	Bawaslu Kota Surabaya

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sepanjang proses pemilihan serentak lanjutan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dalam menjalankan fungsi Bawaslu, Bawaslu Kota Surabaya dengan tidak adanya putusan DKPP, namun melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Pengawasan Putusan Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Tabel. 7.1 Data Pemantauan Putusan Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Jenis Putusan (DKPP / Pidana / Sengketa / Pelanggaran Administrasi)
2020	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya Tahun 2020. No Register Permohonan: 0001/PS.PNM.REG/35.3578/II/2020
2020	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Surabaya Tahun 2020. No Register Permohonan: 0002/PS.PNM.REG/35.3578/VIII/2020

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 atas Berita Acara BA.1-KWK

Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya tanggal 26 Februari 2020 atas nama Sholeh, S.H. dan M. Taufik Hidayat.

Terhadap Putusan Sengketa Proses Pemilihan tersebut Bawaslu Kota Surabaya menetapkan “**Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**”. Terhadap putusan tersebut, bentuk pemantauan yang ditelaah dilakukan adalah dengan berkoordinasi intensif dengan KPU Kota Surabaya terhadap proses pelaksanaan putusan, serta melakukan pengawasan menindaklanjuti hasil putusan tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar, Laporan Akhir ini telah berusaha menguraikan pokok-pokok pembahasan di atas. Melalui pokok-pokok pembahasan tersebut di deskripsikan bahwa peran dan kiprah Divisi Hukum, Data dan Informasi di Bawaslu Kota Surabaya dapat dipresentasikan, dilaporkan dan dipertanggung jawabkan.

Tentu saja, uraian-uraian terhadap pokok-pokok pembahasan tersebut masih dimungkinkan banyak terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Akan tetapi lebih dari itu, di dalam uraian-uraian itu tentunya terdapat pula beberapa hal yang patut dicatat, terutama sebagai bahan evaluasi dan niat perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

B. Saran

Seluruh Prodak Hukum yang telah di berlakukan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapatnya di lakukan perbaikan dengan menampung masukan dari masyarakat dan badan pengawas pemilu dari jenjang terendah sampai dengan menjadi prodak hukum / peraturan Badan pengawas pemilu

LAMPIRAN

Analisis dan Kajian Hukum

No	Tahun	Judul
1	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang mengikuti tes Wawancara di DPP PSI pada tanggal 18 dan 19 Januari 2020 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
2	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Lolosnya Peserta Calon PPS yang tidak mengikuti tes tulis ke tahap tes wawancara pada tanggal 04 Maret 2020 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
3	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Lolosnya Peserta dalam seleksi tes tulis Calon PPS yang diduga merupakan anggota partai dan tim kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Tahun	Judul
4	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng tidak melakukan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di Wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
5	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran PPS Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng tidak melakukan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan Moh. Yasin - Gunawan di Wilayah RT 14 RW 12 Kelurahan Mojo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
6	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran PPS dalam melakukan Verifikasi Faktual syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur verifikasi faktual syarat dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Tahun	Judul
7	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran KPU Kota Surabaya Belum sepenuhnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
8	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tata cara, mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya terkait penyampaian dokumen jumlah syarat minimal dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020
9	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tata cara, mekanisme dan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya terkait penyampaian dokumen jumlah syarat minimal dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020

No	Tahun	Judul
10	2020	<p>Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran penempelan sticker bergambar Bapak Eri Cahyadi dan Wisnu Sakti Buana dengan tulisan "jare mak'e, gak perlu jadi walikota. tumpakno replika banteng wes seneng, di tembok, tiang listrik, rombongan, rumah warga, pos kamling di sepanjang jalan/kampung petemon III hingga jalan petemon barat, yang mengandung hasutan yang mengadudomba antar kader PDIP dengan cara mempertentangkan Bapak Eri Cahyadi dan Bapak Wisnu Sakti dan meremehkan keputusan DPP PDIP dalam merekomendasi calon walikota Surabaya tahun 2020 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020</p>
11	2020	<p>Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran membawa bingkisan sembako untuk disampaikan kepada masyarakat di tempat tersebut, untuk mendapatkan bingkisan tersebut warga diminta untuk mengumpulkan e-KTP namun ternyata bingkisan tersebut berisi sarung dan tabloid calon walikota surabaya atas nama Machfud Arifindalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020</p>

No	Tahun	Judul
12	2020	<p>Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran membawa bingkisan sembako untuk disampaikan kepada masyarakat di tempat tersebut, untuk mendapatkan bingkisan tersebut warga diminta untuk mengumpulkan e-KTP namun ternyata bingkisan tersebut berisi sarung dan tabloid calon walikota surabaya atas nama Machfud Arifindalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020</p>
13	2020	<p>Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran bahwa pada tanggal 26 september 2020 pelapor melihat di website KPU terkait dengan pengumuman penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota surabaya tahun 2020. lalu pelapor melihat berita di detik online bahwa ada berita "Deklarasi Eri-Armuji di taman harmoni dikecam anggota DPRD Surabaya" berdasarkan pasal 71 ayat 3 walikota dilarang menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon</p>

No	Tahun	Judul
14	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Diduga KPU Kota Surabaya menyalahi tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam Rakor Approval Desain dan Materi Fasilitasi APK tanggal 07 Oktober 2020
15	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran bahwa tim kampanye paslon Nomor Urut 2 dan panitia acara pertemuan tatap muka dan dialog Pada Tanggal 8 oktober 2020 yang diselenggarakan di Balai RW 4 Jl. made utara lapangan RT 3 RW 4 Kel.Made melakukan pembagian beras yang bergambar Paslon No.2 kepada peserta yang hadir di acara itu; bahwa perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 73 dan 187A UU No.1 Tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014; diduga melanggar ketentuan pasal 58 ayat 2 huruf b

No	Tahun	Judul
		PKPU 13 tahun 2020; diduga melanggar ketentuan pasal 88E ayat 1 PKPU 13 TAHUN 2020
16	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran APK dipasang di fasilitas umum
17	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran APK dipasang di fasilitas umum

No	Tahun	Judul
18	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan perusakan APK
19	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran APK dipasang di fasilitas umum
20	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
21	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan kode etik penyelenggara pemilihan
22	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan kode etik penyelenggara pemilihan
23	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah
24	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah
25	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan perusakan APK

No	Tahun	Judul
26	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah
27	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Pelanggaran Dugaan melibatkan anak dibawah umur
28	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan pelanggaran proses
29	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan kampanye diluar jadwal
30	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan APK memuat konten provokasi dan hasutan
31	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
32	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
33	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum
34	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum

No	Tahun	Judul
35	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan perusakan APK
36	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
37	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan Perusakan APK
38	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
39	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
40	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Dugaan pemberian materi lainnya
41	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas
42	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
43	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum

No	Tahun	Judul
44	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
45	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum
46	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
47	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum
48	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran pemasangan baliho yang memuat foto yang bukan pengusung partai
49	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
50	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran netralitas pejabat daerah sebagai walikota surabaya
51	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum
52	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran

No	Tahun	Judul
53	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran merusak APK
54	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
55	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
56	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
57	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana umum
58	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran dugaan pembagian uang pada saat kampanye
59	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran membagikan form C-pemberitahuan dengan diselipkan stiker paslon 1
60	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran pemasangan iklan di media cetak yang memuat foto yang bukan pengusung partai

No	Tahun	Judul
61	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran kampanye melibatkan anak - anak dan lansia
62	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
63	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
64	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
65	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
66	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
67	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
68	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran money politic

No	Tahun	Judul
69	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Anggota KPPS memberi tanda khusus pada surat suara
70	2020	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Tidak ada dugaan pelanggaran
71	2021	Pendampingan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Netralitas Pemantau Pemilu